

## **ABSTRAK**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan apabila suami isteri memutuskan untuk bercerai secara tidak baik-baik sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan mengenai anak. Bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sehingga penelitian ini berusaha menganalisa permasalahan dari sudut pandang menurut ketentuan atau norma yang ada yang kemudian akan diselaraskan dengan penganalisaan dari bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan keadaan yang ada dimasyarakat berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dan saran untuk melengkapi skripsi.

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri, dimana hak dan kewajiban kedua orang tua tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Kesimpulan yang kedua tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran orang tua yang dilarang bertemu dengan anak kandungnya yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berisi dengan pencabutan kekuasaan atau hak asuh, agar tidak serta merta memutuskan hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya.